



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, alamat XXXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di rumah saudara Tergugat di Pinangsori, kecamatan Pinangsori, kabupaten Tapanuli Tengah sesuai kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXX tanggal 23 Maret 1983 bertepatan pada 16 zulqaidah 1403 H, yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan Pinangsori;



2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;

3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 5 orang anak yaitu;

1. ANAK I, tempat/tanggal lahir : Sibolga, 5 Juni 1984, umur 37 tahun;
2. ANAK II, tempat/tanggal lahir : Sibolga, 7 Juli 1985, umur 36 tahun;
3. ANAK III, tempat/tanggal lahir : Sibolga, 16 Februari 1988, umur 33 tahun;
4. ANAK IV, tempat/tanggal lahir : Sibolga, 12 Februari 1989, umur 32 tahun;
5. ANAK V, tempat/tanggal lahir : Sibolga, 23 Maret 1993, umur 27 tahun;

Sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah Penggugat di XXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, namun sejak Februari tahun 2000 terjadi pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena :

- a. Tergugat suka berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Mariana br. Purba yang beralamat di Jln. Dangol L. Tobing, kelurahan Aek sitiositio, kecamatan Pandan;
- b. Bila dalam keadaan marah, Tergugat suka memaki maki Penggugat dengan bahasa yang tidak layak;
- c. Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan belanja Penggugat;
- d. Tergugat suka bermain berjudi;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn



6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2021. Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada kesepakatan untuk berpisah hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
7. Bahwa saudara dan anak-anak Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memperoleh hasil. Sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
- Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan,

Bahwa, sehubungan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru Agama Islam pada SDN 154501 Tapian Nauli 1,

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapan Nauli, Penggugat sudah memperoleh surat izin perceraian dari atasan yang berwenang, sebagaimana surat Keputusan dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 800/564/Disdik/2021 tanggal 2 Maret 2020, dan menyatakan secara lisan bersedia menanggung resiko sebagai PNS atas gugatan perceraian, karena surat izin perceraian belum diperoleh dari Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini dapat di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk berbaikan lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan, **Suryadi,S.Sy**, sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Suryadi,S.Sy**, tertanggal 16 Maret 2021, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar semua yang berhubungan dengan identitas, status perkawinan serta keturunan;
- b. Bahwa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019, bulan sejak tahun 2000, namun yang menjadi sebabnya tidak persis sama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah Tergugat suka selingkuh, Tergugat suka memaki Penggugat dengan Bahasa yang tidak layak karena didahului oleh Penggugat yang selalu membeberkan keburukan Tergugat kepada orang lain dan mencemarkan nama baik Tergugat, dan Penggugat menuduh Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita yang bernama Mariana boru purba, dan mengantarkan pakaian Tergugat sebanyak 1 (satu) koper ke rumah waniita tersebut;
- c. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan belanja Penggugat, karena yang sebenarnya Tergugat tetap memberikan belanja, akan tetapi selama 2 (dua) tahun terakhir kurang menafkahi, karena usaha Tergugat sedang tidak stabil, dan tidak benar juga Tergugat main judi, karena selama 20 tahun terakhir Tergugat tidak pernah lagi main judi;
- d. Bahwa, benar sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil;
- e. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. **Bukti surat:**

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXXXXXXX tertanggal 03-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 17 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3. Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Dusun III Pandan Laut, Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, bulan Pebruari 2021, dan dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti saksi:

2.1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak kejadian bulan 3 (tiga) bulan yang lalu, sudah tidak rukun, karena Tergugat katahuan pacaran dengan

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn



wanita yang bernama ana, yang disaksikan sendiri oleh saksi dan masyarakat Pandan Laut bahwa Tergugat ketahuan berduaan di kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat, bahkan ada surat pernyataannya;

- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi sudah pisah ranjang sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kasar;
- Bahwa Tergugat masih suka main togel, yang saksi lihat sendiri, Tergugat membahas togel menggunakan hp;
- Bahwa Tergugat 2 (dua) bulan terakhir tidak bekerja, hanya mengelola kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat yang belum ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi berdamai, mekipun disusahakan untuk didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan keberatan, bahwa Tergugat tidak bekerja, bahkan Tergugatlah yang banyak berperan agar Penggugat bekerja sebagai PNS, karena Penggugat lulus sebagai PNS, setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2.2. SAKSI II P, umur 33 tahun, pendidikan -, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak kejadian bulan 3 (tiga) bulan yang lalu, sudah tidak rukun, karena Tergugat katahuan pacaran dengan wanita yang bernama ana, yang disaksikan oleh masyarakat Pandan Laut bahwa Tergugat ketahuan berduaan di kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat, bahkan ada surat pernyataannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi sudah pisah kamar sejak 1 bulan yang lalu, saksi melihat sendiri karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kasar;
- Bahwa Tergugat mengelola kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat yang belum ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi berdamai, mekipun disusahakan untuk didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat merasa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar, karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi tidak lagi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, atas kesempatan tersebut, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti surat:

Fotokopi Surat Perjanjian, Tanggal 30 November 2009, dan dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti saksi:

2.1. SAKSI I T, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXX Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bahkan pada tanggal 23 Januari 2021, saksi bersama dengan Penggugat dan Tergugat masih menghadiri acara pesta keluarga;
- Bahwa Tergugat berkerja mengolah ikan, dan penghasilannya tetap diberikan kepada keluarga;
- Bahwa Tergugat bertanggungjawab terhadap nafkah keluarganya, karena Tergugat berusaha membantu membiayai Penggugat naik haji, Tergugat membantu membiayai pengurusan PNS Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga mengelola kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat tetapi belum ada hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap Tergugat yang diketahui berduaan dengan seorang wanita, dan bahkan mengetahuinya baru di persidangan ini;

2.2. SAKSI II T, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bahkan pada tanggal 23 Januari 2021, saksi bersama dengan Penggugat dan Tergugat masih menghadiri acara pesta keluarga;
- Bahwa Tergugat berkerja mengolah ikan, dan penghasilannya tetap diberikan kepada keluarga;
- Bahwa Tergugat bertanggungjawab terhadap nafkah keluarganya, karena Tergugat berusaha membantu membiayai Penggugat naik haji, Tergugat membantu membiayai pengurusan PNS Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga mengelola kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat tetapi belum ada hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap Tergugat yang diketahui berduaan dengan seorang wanita, dan bahkan mengetahuinya baru di persidangan ini;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat pernah menelpon saksi, bahwa Penggugat akan bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat merasa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat ikut serta dalam pengurusan PNS Penggugat, karena yang sebenarnya, orang tua Penggugatlah yang membantu pengurusannya. Saksi-saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa berdasarkan dari gugatan cerai dan jawaban, replik, serta duplik, alat bukti Penggugat dan alat bukti Tergugat, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak seluruh jawaban Tergugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya, dan Penggugat mohon putusan, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Pandan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai gugat. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Kehadiran Para Pihak dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di Persidangan, dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator Hakim **Suryadi,S.Sy** tertanggal 16 Maret 2021, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Tentang Penggugat sebagai PNS

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru Agama Islam pada SDN 154501 Tapian Nauli 1, Kecamatan Tapian Nauli, Penggugat sudah memperoleh surat izin perceraian dari atasan yang berwenang, sebagaimana surat Keputusan dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 2 Maret 2020, dan menyatakan secara lisan bersedia menanggung resiko sebagai PNS atas gugatan perceraian, karena surat izin

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian belum diperoleh dari Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka hal itu telah terpenuhi sebagai syarat untuk melakukan perceraian;

Tentang Legal Standing dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh Tergugat suka berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Mariana br. Purba yang beralamat di Jln. Dangol L. Tobing, kelurahan Aek sitiositio, kecamatan Pandan, Bila dalam keadaan marah, Tergugat suka memaki maki Penggugat dengan bahasa yang tidak layak, Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan belanja Penggugat, dan Tergugat suka bermain berjudi. Puncaknya antara penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg/RDS dipandang sebagai dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPperdata. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Penggugat secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat apakah benar terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPperdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 1983, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pengugat untuk mengajukan gugatan cerai ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pengugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Tentang gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pengugat dan Tergugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Dusun III Pandan Laut, Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, bulan Pebruari 2021, dan dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHP *perdata*. Isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan benar dan mengakui kebenaran isi Surat Pernyataan tersebut, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pengugat (P.3) yang diakui oleh Tergugat, maka terbukti Tergugat telah melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan perempuan lain yang bukan istrinya, sehingga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang terus menerus, karena Pengugat merasa dikhianati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut, merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Surat Perjanjian, Tanggal 30 November 2009, dan dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHP *perdata*. Isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan benar surat Perjanjian tersebut, bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama memberikan bantuan uang dan modal usaha kepada anaknya yang sudah menikah, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat (T.1) yang diakui oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Tergugat juga punya andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan masih membantu memenuhi sebagian kebutuhan anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut telah menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Tergugat, semuanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat tersebut, merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Mariana alian Ana Br Purba;
- Bahwa Tergugat juga berperan dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehingga tidak menjadi penyebab percekcoakan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar atau setidak-tidaknya telah pisah ranjang selama 1 (satu) bulan sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
- Bahwa selama berpisah kamar atau setidak-tidaknya pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk medamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar atau setidaknya-tidaknya telah pisah ranjang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka majelis hakim berkesimpulan; **"Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (*pecahnya rumah tangga*), yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati,

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميتا فا غليظا** (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh*

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan atau bantahan dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.** dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan Selasa Tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Suryadi, S.Sy.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Ttd.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)